



**PENETAPAN**

Nomor: 0186/Pdt.P/2017/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Dispensasi Nikah:

**XXXXX**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMK, tempat kediaman di Dukuh Srinahan RT 005 RW 002 Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, sebagai: "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 September 2017 yang terdaftar di dalam buku pendaftaran perkara Nomor 0186/Pdt.P/2017 PA.Kjn. tertanggal 4 September 2017, sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, dan Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon bahwa surat gugatan Pemohon masih banyak kekurangannya, lalu Pemohon menyatakan mencabut surat gugatannya Nomor 0186/Pdt.P/2017 PA.Kjn. tertanggal 4 September 2017 karena akan memperbaiki surat gugatannya dan selanjutnya Tergugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan pencabutannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya telah tercantum dalam berita acara perkara ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2017/PA.Kjn. hal. 1 dari 3 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0186/Pdt.P/2017 PA.Kjn tanggal 19 September 2017 dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya lebih dahulu, maka pernyataan pencabutan Pemohon tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Agama Kajen sebelum perkaranya diperiksa dan permohonan pencabutan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 186/Pdt.P/2017/PA.KJN dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kajen, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANIAH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2017/PA.Kjn. hal. 2 dari 3 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANIAH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 90.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah

-----  
Rp. 181.000,-

Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2017/PA.Kjn. hal. 3 dari 3 hal.